

## BAB V

### PENUTUP

Sebagai bab terakhir dari penulisan ini, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan penulisan ini secara umum sudah di paparkan pada bab empat sebagai bab terakhir, namun disini akan diungkap secara ringkas. Di samping itu pada bagian saran akan penulis tujukan untuk intelektual, masyarakat, mahasiswa.

#### 5.1. KESIMPULAN

Menurut al-Māwardī sumber keuangan negara Islam terdiri dari *zakat*, *ghānīmah*, *khāraj*, *jizyah*, dan *Fa'i*. Terkait dengan pengumpulan *zakat*, al-Māwardī membedakan antara kekayaan yang tampak dengan kekayaan yang tidak tampak. Pengumpulan *zakat* atas kekayaan yang tampak, seperti hewan dan hasil pertanian, harus langsung dilakukan oleh negara, sedangkan pengumpulan *zakat* atas kekayaan yang tidak tampak, seperti perhiasan dan barang dagangan, diserahkan kepada kebijakan kaum Muslimin. Al-Māwardī berpendapat apabila terjadi defisit anggaran, negara diperbolehkan untuk menetapkan *khāraj* baru atau melakukan pinjaman kepada publik.

Sumber keuangan negara tersebut, yang al-Māwardī tuliskan dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulthāniyyāh al-Wilayāt al-Diniyyah*, al-Māwardī merujuk kepada pendapat ulama lain, seperti Abū Ūbaid (150-224 H) dan Abū Yūsuf (113-181 H). Karena Abū Ūbaid dan Abū Yūsuf adalah ulama yang hidup sebelum masa al-Māwardī, dan menulis kitab yang berjudul *al-Amwal* dan *al-Khāraj*, yang didalam kitab itu ada pembahasan sumber keuangan negara tersebut.

Adapun hal yang mempengaruhi pemikiran al-Māwardī tentang sumber keuangan negara, yaitu peranya dipentas politik dan pendidikan yang ditempuhnya. Kedudukan yang didapat al-Māwardī pada masa pemerintahan Abbasiyah itu mempengaruhi pendapatnya mengenai sumber

keuangan negara tersebut. Karena keuangan negara merupakan hal yang sangat urgen dalam pemerintahan. Sedangkan al-Māwardī merupakan bagian dari pemerintahan tersebut. Oleh karena itu menurut peneliti kedudukan dan perannya di pentas politik itu mempengaruhi pemikirannya. Karena pada masa itu sumber keuangan negara hanya *zakat, ghānīmah, khāraj, jizyah*, dan *Fa'i*. al-Māwardī mengatakan dalam mukaddimah *al-Aḥkām al-Sulthāniyyāh al-Wilayāt al-Diniyya*, “hukum-hukum tentang pemerintahan membaaur dengan hukum-hukum lain...”. oleh kerennanya dapat disimpulkan al-Māwardī hanya menyusun dari kitab lain.

Berhubung al-Māwardī banyak belajar dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i maka ia pun menjadi salah satu ulama mazhab Syafi'i, oleh karena itu, pemikiran dan pendapatnya pun tidak terlepas dari fiqh mazhab Syafi'i. Begitu halnya juga dengan pendapatnya tentang keuangan negara. al-Māwardī dalam kitabnya *al-Aḥkām al-Sulthāniyyāh al-Wilayāt al-Diniyya*, banyak menuliskan pendapat imam al-Syafi'i walaupun ia banyak juga mengutip pendapat-pendapat imam mazhab lain, tetapi hanya di jadikan perbandingan dan pendapatnya menguatkan pendapat imam al-Syafi'i. Tetapi adakalanya ia berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i seperti perbedaannya tentang zakat taaman. Walaupun demikian peneliti berkesimpulan mengenai sumber keuangan negara imam al-Māwardī pendapatnya sangat di pengaruhi oleh pendidikannya yaitu mazhab yang ia pakai.

Oleh kerena itu dapat disimpulkan pendapat al-Māwardī mengenai sumber keuangan negara Islam yang terdiri dari *zakat, ghānīmah, khāraj, jizyah*, dan *Fa'i*. Merupakan bukan pendapat yang baru, karena sudah ada ulama yang menulis buku yang di dalamnya ada pembahasan mengenai keuangan negara seperti Abū Ūbaid dalam kitabnya *al-Amwal* dan Abū Yūsuf dalam kitabnya *al-Khāraj*. Namun al-Māwardī banyak melakukan inovasi baru terhadap pelaksanaan keuangan negara tersebut. Ada perbedan yang menonjol dari pendapat al-Māwardī tersebut, yaitu pada pendapatnya

mengenai sedekah, pajak dan *Bayit al-Māl*. Dan ada ciri khas pendapat al-Māwardī tentang keuangan negara yaitu, pendapatnya tentang kewajiban mengganti zakat bagi *muzakki* yang salah dalam mendistribusikan zakat, harta *fai* dan *Ahlū Radhakh*.

## 5.2. Saran

Dalam pembahasan yang penulis paparkan dalam skripsi ini, belum semuanya terbahas secara menyeluruh terkait sumber keuangan negara dalam Islam maupun menurut al-Māwardī, karena pembahasan mengenai sumber keuangan negara dalam Islam Islam itu sangat luas.

Untuk penelitian lebih lanjut penulis sarankan agar membandingkan pendapat al-Māwardī mengenai sumber keuangan negara dengan tokoh tokoh Islam lainnya pada zaman klasik maupun modern. Dan agar penelitian lebih mendalam penulis sarankan juga meneliti pendapat al-Māwardī dari salah satu sumber keuangan negara tersebut seperti, *zakat*, maupun *jizyah*.